

DAFTAR PENGECUALIAN IIF

Daftar kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh IIF:

1. Semua kegiatan dengan penggunaan bahan-bahan radioaktif¹;
2. Kegiatan penebangan komersial atau pengadaan peralatan penebangan untuk digunakan di hutan hujan tropis primer atau hutan primer;
3. Perikanan laut tangkap menggunakan jaring hanyut dan jaring halus;
4. Induksi organisme hasil rekayasa genetika;
5. Perjudian, kasino dan perusahaan yang sejenis;
6. Pertambangan atau penggalian karang hidup;
7. Produksi cat yang mengandung timbal;
8. Produksi atau perdagangan tembakau;
9. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif (termasuk reaktor nuklir dan komponennya) ;
10. Produksi atau perdagangan produk yang mengandung *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs) atau bahan kimia berbahaya yang dilarang secara internasional;
11. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol;
12. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi, termasuk peralatan perang yang lain;
13. Produksi dan/atau menggunakan produk yang mengandung asbestos;
14. Produksi, penyebaran dan penjualan pestisida yang dilarang secara internasional;
15. Produksi atau perdagangan atau pemakaian serat asbestos tak terikat;
16. Produksi atau perdagangan produk-produk kayu atau kehutanan yang lain dari hutan yang tidak dikelola;

¹ Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan untuk mengontrol kualitas (pengukuran) dan semua peralatan apapun yang dianggap sumber radioaktifnya dapat diabaikan dan/atau dilindungi secara memadai.

-
17. Produksi atau perdagangan bahan perusak ozon yang dihapuskan secara bertahap oleh internasional;
 18. Produksi atau perdagangan obat-obatan yang dilarang secara internasional;
 19. Produksi atau perdagangan pestisida/herbisida yang dilarang secara internasional;
 20. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional;
 21. Produksi atau kegiatan yang membahayakan atau bentuk-bentuk eksploitasi dari kerja paksa/pekerja anak;
 22. Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar atau digunakan dalam skala komersial;
 23. Produksi atau kegiatan yang berdampak kepada tanah yang dimiliki, atau diklaim di bawah ajudikasi Penduduk Asli tanpa persetujuan penuh dari masyarakat tersebut;
 24. Pembelian peralatan penebangan kayu untuk hutan hujan tropis; dan
 25. Pedagangan satwa liar atau produk satwa liar².

² Produk satwa liar diatur oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)